



PERNIKAHAN DINI DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG DAN PSIKOLOGI

Ahmad Khoiri

Institut Agama Islam Negeri Jember

Khoirilejel@gmail.com

ABSTRACT

The issue of early marriage has always been an interesting material to discuss and debate, because it raises pros and cons from various parties. There have been various responses regarding early marriage, some have responded positively, but few have responded negatively. Early marriage is a social phenomenon that occurs in many parts of the world with different backgrounds. This is certainly a concern of the international community considering the risks arising from early childhood marriages physically and psychologically imperfect as well as sexual relations in early marriage. Poverty is not the only important factor that plays a role in early marriage. When we trace the root of the problem of early marriage in Indonesia, especially on the island of Java, it has actually become something our ancestors did. In their context there is a negative stigma if a woman marries at a mature age in their community. This paper will discuss the phenomenon of early marriage in a legal and psychological context. But not infrequently someone who marries early will experience psychological stress such as stress, irritability, anxiety and depression.

Keyword: *Early Marriage, Islamic Law and Psychology*

ABSTRAK

Masalah pernikahan dini selalu menjadi bahan yang menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan, karena menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Berbagai tanggapan mengenai pernikahan dini bermunculan, ada menanggapi positif, namun tak jarang pula ada yang menanggapi negatif. Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai belahan penjuru dunia dengan latar belakang yang berbeda. Hal ini tentu menjadi perhatian komunitas internasional mengingat resiko yang timbul akibat pernikahan usia dini belum sempurna secara fisik dan psikis serta hubungan seksual pada pernikahan usia dini. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan usia dini. Ketika kita menelusuri akar permasalahan pernikahan dini di Indonesia, khususnya di pulau Jawa sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh nenek moyang kita. Pada konteks mereka ada stigma *negative* jika seorang perempuan menikah di usia matang dalam komunitas mereka. Tulisan ini akan mendiskusikan fenomena pernikahan dini dalam konteks undang-undang dan psikologis. Namun tak jarang juga seseorang yang melakukan pernikahan dini akan mengalami tekanan kejiwaan seperti stress, mudah marah, kecemasan dan depresi.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Hukum Islam dan Psikologis*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu pokok yang terpenting untuk hidup dalam pergaulan yang di Ridhoi oleh Allah SWT dan dari sanalah terwujudnya rumah tangga bahagia dan sejahtera. Kesejahteraan hidup lahir batin menjadi idaman setiap keluarga dan itulah menjadi pokok keutamaan hidup. Pernikahan juga diatur dalam Undang-undang pemerintahan yang lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sesuai dengan ajaran agama. (Muhammad Asnawi, 2004: 18). Namun ada hal begitu menarik untuk dilakukan perbincangan mengenai sebuah pernikahan yaitu pernikahan dibawah umur atau umumnya masyarakat mengata-kan pernikahan dini.

Diskursus tentang pernikahan dini sebenarnya bukan merupakan hal yang baru untuk diperbincangkan. Masalah ini sudah sering diangkat sebagai topik utama di berbagai diskusi. Meskipun demikian hal ini begitu menarik bagi para peneliti untuk menelisik lebih jauh tentang apa dan bagaimana pernikahan dini. Pernikahan ini merupakan istilah yang relative kontemporer. Pernikahan dini biasanya selalu dikait-kan dengan masalah waktu yang lebih awal, lawannya adalah pernikahan kadaluarsa.

Pernikahan dini atau dering disebut dengan pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang masih belum mencukupi usia pernikahan yang ditetapkan oleh Undang-undang. Pada dasarnya istilah dibawah umur lahir karena adanya pembatasan usia minimal seseorang diizinkan untuk melakukan pernikahan. (Abdul Rahman Ghazali, 2008: 112). Menurut Fauzi Adhim mengutip dari penelasan mengemukakan bahwa pernikahan dini merupakan pilihan terbaik untuk menciptakan pergaulan yang baik dan sehat. Pernikahan dini pada hakikatnya menikah uga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda dan segar seperti pelajar atau mahasiswa yang masih dibangku kuliah. (Muhammad Fauzi Adhim, 2002: 1).

Pernikahan dini seringkali berpotensi pada kasus perceraian, hal ini disebabkan kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan yang terpaksa menikah karena kehamilan diluar nikah. Para pasangan tersebut awalnya tidak menyebtkan bahwa pernikahannya dilatar belakanginya ada-nya kehamilan di luar nikah, namun sering berjalannya waktu, fakta-fakta tersebut akhirnya terungkap. Hal ini disebabkan atas ketidaksiapan fisik dan mental para pasangan yang terpaksa menikah karena desakan tersebut. Akibatnya, selama berumah tangga, kedua pasangan tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya masing-masing lantas memicu berbagai pertengkaran bahkan tindakan kekerasan dalam berumah tangga baik kekerasan kepada pasangan maupun kepada anak, dan dalam perkembangannya, pernikahan dini akan membawa masalah masalah psikologis yang besar dikemudian hari karena pernikahan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BKKBN pada tahun 2014, 46 persen atau setara dengan 2,5 juta menikah yang terjadi setiap tahun di Indonesia mempeleai perempuan berusia antara 15 sampai 19 tahun. Bahkan 5% diantaranya melibatkan mempeleai perempuan berusia sekitar 15 tahun. Sedangkan pada riset United Nation Children Fun (UNICEF) mencatat, satu dari enam anak perempuan di Indonesia menikah dibawah usia 18 tahun. Adapun yang dibawah usia 15 tahun mencapai 50.000 anak per tahun maka tak heran apabila United National Development Economic dan social Affair (UNDESA) menempatkan Indonesia pada peringkat 37 se dunia dan peringkat ke 2 se Asean. (BKKBN dan UNICEF: 2018).

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan dilakukan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun dengan ketentuan harus mendapatkan izin dari orang tua. Namun jika terjadi hal yang menyimpang dari undang tersebut misalnya karena adanya pergaulan bebas mengakibatkan si wanita hamil diluar nikah dan wanita tersebut belum mencapai umur 16 tahun dan pria belum mencapai umur 19 tahun maka undang-undang No. 1 tahun 1974 masih dapat memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah ditetapkan yaitu dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak wanita maupun pihak pria, hal ini berdasarkan pada pasal 7 ayat 2 undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974.

Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realitas yang harus dihadapi oleh sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Meskipun deklarasi Hak Asasi Manusia di tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak, namun ironisnya, praktek pernikahan usia dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan. Undang-undangpun seringkali tidak efektif dan terpatalkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengaturnormasosial dan masyarakat.

Suatu studi literasi UNICEF menemukan bahwa interaksi berbagai faktor menyebabkan anak berisiko menghadapi pernikahan di usia dini. Diketahui secara luas bahwa pernikahan anak berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk mengubah. Alasan ekonomi, harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua mendorong anaknya untuk menikah pada usia muda.

Seiring berkembangnya zaman, *image* yang berkembang di masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang begitu cepat sangat mempengaruhi paradigma berpikir masyarakat secara luas. Pernikahan dini yang sangat belia dianggap sebagai sesuatu yang tabu karena dipandang membawa banyak dampak negatif khususnya bagi pihak perempuan. Sekalipun demikian fenomena pernikahan dini masih banyak dijumpai terutama di daerah-daerah yang mayoritas tingkat kesadaran pendidikan-nya masih relatif rendah. (Dwi Rifiani, De ure, 2011: 125).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Studi pustaka merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Meliputi: Buku, Jurnal dan hasil-hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi) serta sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan topik pembahasan (internet, Koran, dll). (Nazir, 1998: 112).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Dini

Menurut fuqaha' dari kalangan Syafi'iyah, perkawinan ialah akad yang mengandung makna dihalalkannya hubungan suami istri dengan lafadz "nikah" dan "tazwij" atau terjemahnya. (Ibrahim al Bajury, 1996: 100). Definisi ini hanya mengindikasikan halalnya hubungan intim suami istri tanpa ada keterangan waktu atau masa suatu pernikahan, sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan adanya keterangan waktu, yaitu kekal tidak putus atau tidak bercerai. Menurut peneliti, ulama' tersebut tidak mencantumkan keterangan waktu karena perkawinan adalah ikatan yang kuat dan hanya berlangsung satu kali.

Di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi ini mengandung empat hal pokok. Pertama, menunjukkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan istri. Kedua, menjelaskan tujuan perkawinan, yaitu untuk hidup berkeluarga. Ketiga, menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah sebuah permainan, yakni bahwa ikatan perkawinan harus dipertahankan untuk selamanya dengan menjaga keharmonisan rumah tangga. Keempat, bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagian keempat ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini tentang:

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Pengertian nikah banyak yang mengartikannya dengan berbagai pengertian, namun mengandung maksud yang sama. Nikah juga bisa diartikan sebagai suatu akad yang memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan perkataan nikah atau adanya ijab dan qabul antara pasangan tersebut. (Halim Setiawan, 2020: 62).

Berkaitan dengan makna ikatan perkawinan, Kuzari mengemukakan pendapatnya bahwa perkawinan adalah ikatan suami istri yang tidak hanya sebuah ikatan jasmani, tetapi yang lebih penting lagi adalah ikatan batin antara keduanya. Adanya hubungan perkawinan dengan nilai-nilai ibadah dan ikatan antara suami istri, maka beliau mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk interaksi sosial berdasarkan agama. (Achmad Kuzari, 1995: 10).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia remaja dibawah umur 16 tahun pada seorang wanita dan dibawah 19 tahun untuk seorang pria. Pernikahan dini merupakan suatu ikatan lahir batin oleh seorang pria dan wanita yang belum mencapai taraf ideal untuk melakukan sebuah pernikahan, dikarenakan belum cukup dewasa dari segi umur dan pola pikir. Pernikahan dini dalam hal ini dapat diartikan menikah dalam usia yang masih muda yaitu sangat awal diwaktu tertentu, dalam artian bahwa kehidupannya masih belum mapan secara finansial. Mungkin lawan kata dari pernikahan dini adalah pernikahan kadaluwarsa atau tua. (Abdul Rahman Ghazali, 2008: 87).

Pernikahan bagi seseorang merupakan sesuatu yang sakral begitu juga dengan tujuan sebuah pernikahan, namun tak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama. Sebuah pernikahan bukan saja hanya ingin melanjutkan keturunan, atau melampias hasrat seksual namun esensi

sebuah pernikahan adalah ibadah kepada Allah SWT, mengayomi, memahami antara suami istri dengan dilandasi dengan kasih sayang.

Untuk mewujudkan pernikahan salah satu syaratnya bahwa pihak yang akan melaksanakan pernikahan harus matang jasmani dan rohani supaya dapat melangsungkan pernikahan yang baik dan sehat. Maka dari itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. (Achmad Ikhsan, 1986: 42).

Usia pernikahan yang terlalu muda dapat meningkatkan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu seorang ibu yang berusia muda sebenarnya belum siap untuk menjadi seorang ibu untuk mengasuh anaknya sehingga ibu muda ini lebih menonjolkan sifat kemanjaannya dari sifat keibuannya.

Jika dilihat dari sudut pandang Islam bahwa dalam Islam diberi keleluasaan bagi siapa saja yang sudah memiliki kemampuan untuk segera menikah dan tidak mundur untuk melakukan sebuah pernikahan bagi mereka yang mampu, bagaimana akan menghantarkannya kepada perbuatan haram (dosa). (Shaheed, 2018).

Didalam agama islam dijelaskan batasan umur remaja, tetapi hal ini dapat dilihat ketika seseorang telah mencapai akil baligh, itu ditandai haid (menstruasi) pertama bagi seorang wanita sehingga sudah boleh dinikahkan. Namun rata-rata wanita Indonesia sudah mengalami menstruasi pertama ketika berumur 13 tahun, begitu juga seorang pria ditandai dengan mimpi basah atau ejakulasi dini. (Ali akbar, 1975: 27).

Dari segi psikologi, sosiologi maupun hukum Islam pernikahan dini terbagi menjadi dua kategori. Yaitu pernikahan dini asli dan pernikahan dini palsu. *Pertama*, pernikahan dini asli yaitu pernikahan dibawah umur yang murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindari diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata untuk menutupi perbuatan zina. *Kedua*, pernikahan dini palsu yaitu pernikahan yang dilakukan dibawah umur yang pada hakekatnya sebagai kamufase dan moralitas yang kurang etis dari kedua mempelai. (Umi Sumbulah dan Faridatul Annah, 2012: 85).

Pernikahan dini ini dilakukan semata-mata untuk menutupi perzinahan yang dilakukan oleh kedua pihak yang berujung pada kehamilan.

Hukum Islam sendiri tidak menetapkan dengan tegas batas umur dari seseorang yang telah sanggup untuk melangsungkan pernikahan. Al Qur'an dan Hadits hanyalah menetapkan dengan tanda-tanda saja. Terserah kaum muslimin untuk menetapkan batas umur yang sebaiknya untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan tanda-tanda yang telah ditentukan itu, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat tersebut. (Kamal Muchtar, 1993: 40). Al Qur'an dan Hadits ditujukan kepada orang-orang mukallaf, termasuk didalamnya tentang perkawinan. Tanda-tanda orang mukallaf adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi dibawah ini:

"Bersabda rasulullah Saw: diangkat hukum dari tiga perkara yaitu dari orang tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga bermimpi (baligh) dan orang gila hingga sembuh" (H.R abu Daud, Ibnu Majah dan Nasa'i)

Menurut hadits diatas ada tiga macam tanda-tanda orang mukallaf yaitu: orang yang bangun, orang yang baligh dan orang yang sehat. Jadi individu yang diperbolehkan nikah ialah orang yang sudah berumur sedemikian rupa sehingga sanggup melakukan hubungan suami isteri dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah secara agama maupun Negara.

Batasan Usia Pernikahan Menurut Undang-undang dan Psikologi

Batasan usia pernikahan ini memberikan gambaran kepada masyarakat bahwasanya batas usia pernikahan itu sangat perlu untuk dilaksanakan. Lantas tidak hanya sekedar suka sama suka lalu dinikahkan. Akan tetapi sebagai orang tua harus memahami tingkat kematangan psikologis anak tersebut dan tentunya juga harus mengukur juga usia perkawinan sesuai dengan umur yang di tetapkan oleh UU No. 1 Tahun 1974.

Adapun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa seseorang hanya boleh menikah pada usia 21 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang ini, yaitu tentang:

“Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang ini mengindikasikan adanya peluang bagi calon mempelai yang hendak menikah di bawah umur 21 tahun, tetapi harus dengan izin orang tua. Selain syarat perizinan dari orang tua, Undang-undang Perkawinan membatasi usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Bagi mereka yang hendak melangsungkan pernikahan di bawah batasan minimal usia nikah sebagaimana yang telah disebut dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 di atas, maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Selanjutnya Pengadilan kan memproses permohonan tersebut dengan mempertimbangkannya. Alasan-alasan permohonan ini sangat perlu untuk dipertimbangkan karena mereka yang hendak menikah masih terlalu dini, sehingga masih belum ada kesiapan fisik dan psikis. Dispensasi nikah ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang ini, yaitu sebagai berikut:

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Setelah memaparkan batasan usia nikah dalam pandangan Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 di atas, jelas terdapat perbedaan yang nyata. Hukum Islam sebagai hukum yang lebih dipatuhi masyarakat karena merupakan aturan Tuhan tentu lebih ditaati daripada hukum negara. Pelanggaran terhadap aturan negara dalam hal ini bukan suatu hal yang berat bagi masyarakat karena hanya berhubungan dengan urusan duniawi semata.

Namun, Amir Syarifuddin menyatakan bahwa perbedaan kedua hukum yang sama-sama diakui di Indonesia tersebut tidak lantas menjadikan salah satu dari kedua pincang. Akan tetapi, UU Perkawinan sebagai peraturan yang baru dilahirkan daripada fiqih munahakat, tidak pernah menyimpang dari hukum Islam. Apabila terdapat ketidaksamaan aturan, yaitu UU Perkawinan mengatur sesuatu yang tidak diatur di dalam fiqih, maka itu tidak lain ialah untuk kemashlahatn bersama. Contoh dalam hal ini ialah masalah batasan minimal usia perkawinan. (Amir Syarifuddin, 29).

Undang-undang perkawinan dengan tegas menyatakan bahwasanya batas usia pernikahan antara laki-laki dengan perempuan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan seorang perempuan mencapai umur 16 tahun. Bila dilihat dari segi fisiologis, umumnya umur tersebut sudah matang, artinya dalam umur tersebut sudah bisa

membuahkan keturunan. Pada masa ini tanda bahwa alat untuk memproduksi keturunan sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Namun jika dilihat dari aspek psikologi sebenarnya anak yang berumur 15 tahun belum bisa dikatakan sudah dewasa secara psikologis. Demikian juga dengan laki-laki yang berumur 19 tahun, belum bisa dikatakan matang secara psikologis karena umur tersebut masih tergolong remaja.

Bahwasannya umur bukanlah suatu patokan yang mutlak, tapi sebagai acuan-acuan. Walaupun demikian dengan acuan-acuan tersebut tidaklah berarti adanya penyimpangan, menurut Elizabeth B. Hurlock bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila sudah mencapai umur 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki. (Elizabeth B. Hurlock, 58).

Hal paling sangat diperhatikan dalam menetapkan batas umur perkawinan lebih atas dasar pertimbangan kesehatan, artinya bahwa batasan umur tersebut remaja sudah bisa dikatakan matang secara fisik, karena dari segi biologis pada usia remaja proses pematangan organ mulai berfungsi, walaupun demikian pasangan usia remaja berisiko tinggi untuk memproduksi, khusus remaja putri dan anak yang akan dikandungnya. Namun jika dilihat dari sisi psikologis, karena usia remaja belum sampai pada usia yang matang (masih labil), dan pada usia remaja pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Remaja masih canggung untuk berbaur dengan masyarakat luar, serta mereka masih belum mempunyai pekerjaan tetap dan masih bergantung pada orang tua.

Faktor dan Dampak Teradinya Pernikahan Dini

Berbagai belahan dunia pernikahan anak dibawah umur merupakan bagian masalah pendidikan, ekonomi dan sosial, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada keluarga tertentu, meningkat pula angka kejadian pernikahan anak dibawah umur. (UNICEF: 2018).

Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah kebanyakan orang tua menyetujui pernikahan anak usia dini. Alasan logis orangtua untuk segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur seringkali dilandasi kekhawatiran akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau mempererat tali persaudaraan. Secara umum pernikahan anak usia dini kebanyakan kita jumpai dikalangan keluarga miskin, tak jarang pula terjadi pada keluarga kalangan atas.

Teradinya pernikahan dini menurut Hollean disebabkan oleh:

a. **Masalah Ekonomi Keluarga**

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-pat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Hal semacam ini banyak kitaumpai di pedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan akan meningkatkan deraatnya.

b. **Pendidikan**

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih

dibawah umur dan tidak diimbangi dengan pemikiran yang panang dan tentang akibat dan dampak permasalahan hidup yang akan dihadapi.

c. Adat Istiadat

Menurut adat istiadat pernikahan dini sering terjadi karena seak kecil anak telah diodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan antara kerabat yang sudah mereka rencanakan bersama, dengan alasan supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.

Dalam hukum adat ketentuan mengenai batas usia perkawinan tidak dinyatakan secara tegas karena mengingat hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang tidak tertulis yang disana-sini mengandung unsur keagamaan sehingga mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan juga tidak tertulis. Setiap daerah mempunyai hukum adatnya masing-masing karena Negara Indonesia terdiri dari banyak suku, adat dan kebudayaan yang beraneka ragam. Daerah yang memegang teguh adatnya maka secara otomatis mereka dalam melangsungkan perkawinan, batas usia perkawinan ditentukan dengan hukum adat yang berlaku bagi mereka. Contohnya masyarakat Jawa dengan hukum adat jawanya, kaum pria dinyatakan pantas untuk kawin jika mereka sudah "*Kuat Gawé*" artinya mereka yang telah mampu berpenghasilan sendiri (sudah bekerja).

Setiap pernikahan akan mempunyai dampak tersendiri apalagi menyangkut pernikahan dini tentu juga ada, berikut ini akan penulis jelaskan tentang dampak negatif dan positif pernikahan dini:

Dampak Positif Pernikahan Dini

Adapun dampak positif dari pernikahan dini penulis akan memaparkan dibawah ini:

- 1) Mencegah teradinya perzinaan di kalangan remaa, karena dengan menikahkan anak maka perbuatan yang tidak baik seperti melakukan hubungan suami istri sebelum menikah dapat dicegah, secara tidak langsung uga mencegah teradinya hamil diluar nikah dikalangan remaa.
- 2) Mengurangi beban ekonomi orang tua, karena dengan menikahkan aanak-anaknya maka semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh suaminya, bahkan juga beban ekonomi orang tuanya juga terbantu.

Dampak Negatif Pernikahan Dini

Masalah kehidupan dalam pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan dini pada umumnya disebabkan oleh hal-hal utama yaitu:

- 1) Perselisihan menyangkut masalah keuangan yang terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada istri sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak menyenangkan dan tidak harmonis.
- 2) Belum mempunyai pemahaman sosial yang begitu luas untuk berbaur dengan dunia luar.
- 3) Ketidaksiapan dalam memecahkan masalah karena minim akan pengetahuan
- 4) Secara psikologis dampak negatif pernikahan dini adalah sering terjadinya pertengkaran antara suami dan istri disebabkan karena mereka berdua sikapnya masih labil.

Solusi pernikahan dini

Meskipun kasus pernikahan dini menjadi permasalahan serius yang kini dihadapi bangsa ini. Bukan berarti tidak ada solusi untuk mengatasinya. Menurut penulis setelah mendalami tentang pernikahan dini ada beberapa solusi yang bisa diambil untuk mengatasi pernikahan dini diantaranya:

Pertama, sebaiknya pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sudah tentu harus melakukan perbaikan pada perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah harus mengambil peran dengan merevisi undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini sudah ketinggalan zaman dan bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk ikut menghapus praktek pernikahan dini pada tahun 2030.

Kedua, masyarakat harus paham terhadap dampak negatif yang terjadi pada pernikahan dini. Masyarakat harus memahami bahwa pernikahan dini hanya akan memupus semua impian para pelaku, terutama adalah seorang perempuan. Peran orang tua harus sadar bahwa pendidikan itu begitu penting untuk meraih masa depan, jika masalahnya adalah ekonomi yang tidak mencukupi atau tidak ada dana untuk sekolah, bukan kah pemerintah sudah banyak mendukung pendidikan dengan memberikan beasiswa atau bantuan sekolah contohnya Bantuan Operasional sekolah (BOS), belum lagi fasilitas sekolah yang diberikan pemerintah.

Belajar memang tak memandang usia, tapi yakinlah ketika seorang remaja “dipaksa” untuk segera menikah dan punya anak maka fokusnya akan beralih pada keluarga dan merawat anak-anaknya. Perempuan masa kini sudah bisa berperan disegala aspek kehidupan.

Ketiga, penyuluhan terhadap bahaya negatif yang ditimbulkan akibat nikah dibawah umur dengan memberikan fungsi preventif maupun kuratif. Sehingga meminimalisi angka pernikahan dini di Indonesia.

Keempat, ketegasan hukum yang berlaku, ini sangat berkaitan dengan otoritas penegak hukum. Seseorang yang melaksanakan maupun orangtua yang terlibat dalam pernikahan dini harus di sangsi secara tegas.

Kesimpulan

Dari pemaparan tentang pernikahan dini diatas, ada beberapa problematika yang dialami oleh pasangan yang menikah dibawah umur. Problematika tersebut adalah kurang pemahannya makna sebenarnya arti pernikahan, belum siap untuk terjun di dunia masyarakat dan belum matang secara biologis dan psikologis. Dibawah ini faktor faktor terjadinya pernikahan dini:

1. Faktor ekonomi, Dimana keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya pada usia dini agar mengurangi beban orang tua.
2. Faktor pendidikan, bahwa faktor pendidikan yang rendah membuat masyarakat Desa Mahak Baru kurang memahami Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengenai syarat dan ketentuan pernikahan.
3. Faktor orang tua, bahwa kebanyakan karena adanya perjodohan.
4. Faktor adat istiadat, dikarenakan masih adanya kepercayaan dari masyarakat bahwa jika seorang perempuan menolak lamaran maka akan menjadi perawan tua.

Pernikahan dini dalam tinjauan Undang-undang dan Psikologi menimbulkan beberapa dampak diantaranya adalah:

1. Dampak positif, Adapun dampak positifnya adalah dapat membantu meringankan beban ekonomi orang tua, dan mencegah terjadinya perzinaan dikalangan remaja, dan dapat memberikan pengajaran pada anak untuk mempunyai rasa tanggung jawab dan belajar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Dampak negatifnya adalah sering adanya perselisihan yang berakibat terjadinya pertengkaran antara suami isteri dalam kehidupan berumah tangga sehari-harinya.
3. Dampak terhadap orang tua atau keluarga masing-masing adalah jika terjadi perselisihan atau pertengkaran antara pasangan suami isteri biasanya orang tua masing-masing ikut terlibat dalam menyelesaikan perselisihan dan secara tidak langsung menjadikan hubungan mereka kurang harmonis.

Saran

1. Bagi pemerintah dan para praktisi hukum, mengoptimalkan semangat berpendidikan warganya dan bersikap lebih tegas lagi untuk menolak pernikahan di bawah umur. Memberikan sanksi berat bagi para pelaku dan orang yang terlibat didalamnya.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan turut serta menegakkan peraturan-peraturan perundang-undangan khususnya tentang perkawinan dengan tidak mengabaikan norma-norma agama.
3. Bagi pengabdian masyarakat, baik dari perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan dampingan terhadap dampak-dampak yang dihadapi pasangan pernikahan di bawah umur, karena pelaku tidak memiliki kemandirian dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga.
4. Bagi orang tua, sebaiknya tidak melupakan perannya sebagai orang tua untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya, serta senantiasa memberikan motivasi belajar agar mereka menjadi generasi yang unggul, menikahkan anak sebaiknya apabila ia sudah mempunyai bekal pendidikan tinggi serta kesiapan lahir dan batin.
5. Bagi pelaku pernikahan di bawah umur, sebaiknya terus belajar memahami dan memenuhi hak dan kewajiban sesuai peran masing-masing. Hal yang terpenting ialah tidak meninggalkan perannya sebagai orang tua dan senantiasa mendukung anak dalam belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Muhammad Fauzi, 2002, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani press.
- Akbar, Ali, 1975, *Marawat Cinta Kasih*, cet 2, Jakarta: Pustaka Antara.
- Asnawi, Muhammad, 2004, *Nikah, Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam.
- Bajury, Ibrahim al, 1996, *Hasyiyatu al Baijury 'ala Ibni Qasyim al Ghazy*, Beirut: Daru Ihya'i Turats al 'Araby.
- Ghazali, Abdul Rahman, 2008, *Fiqh Munakahat*, Cet 3, Jakarta: Kencana Media Group.
- Hurlock, Elizabeth B, *Psikologi Perkembangan*, New York oleh McGraw-Hill Book Company.
- Ikhsan, Achmad, 1986, *Hukum Perkawinan bagi anak yang Beragama Islam*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Kuzari, Achmad, 1995, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muchtar, Kamal, 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Blau Bintang.
- Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rifiani, Dwi, De ure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 2.
- Setiawan, Halim. *Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Islam*, Jurnal Borneo: Journal of Islamic Studies, Vol. 3 No. 2 Juli 2020.
Lihat <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/borneo/article/view/268>
- Shaheed, *Sudut Pandang Islam Tentang Pernikahan Dini*, (<http://shaheed.com>).
- Sumber BKKBN dan UNICEF pada berita online "CNN Indonesia" diakses pada tanggal 7 Agustus 2018.
- Umi Sumbulah dan faridatul annah, "Pernikahan Dini dan Kehidupan Keluarga", *Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)*. Egalita urnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol VII.No. 1 anuari 2012.
- Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ayat 1.
- UNICEF: Early Marriage: a Harmful Traditional Practice, a Stastitical Exploration. www.Unicef.org. 2006.